

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjalanan hidup seorang manusia mengalami tiga fase penting yaitu sewaktu dilahirkan, waktu menikah dan waktu meninggal. Pada saat dewasa manusia akan menikah, di dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Agama Islam memandang tinggi terhadap perkawinan dengan menghargai dan mengangkat derajatnya sebagai suatu persetujuan yang harus disempurnakan segala hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan hubungan hukum serta latihan praktis bagi dua individu yang terikat sebagai suami istri untuk memikul tanggung jawab dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Di samping itu, perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka di antara tujuan dari perkawinan seperti yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>1</sup>*

Tujuan perkawinan lebih bersifat subjektif dan tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, namun yang paling penting adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan akhirat.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari perkawinan terbagi atas 5 (lima) hal yaitu :

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Demikian eratnya kebutuhan akan perkawinan dengan kehidupan manusia dan karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 406.

<sup>2</sup>Rahmat Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Ed. 1, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 24.

bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.

Pada masa sekarang ini semakin banyak kasus perceraian yang terjadi di sekitar kita khususnya di Kota Kendari, hal ini dibuktikan dengan seringnya Pengadilan Agama (PA) Kelas I.A Kendari menggelar persidangan mengenai perceraian. Berikut ini adalah data perceraian di PA Kendari.

**Tabel 1 : Data Statistik Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari Tahun 2011 - 2015**

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2011	474
2.	2012	544
3.	2013	654
4.	2014	695
5.	2015	743

**Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas 1. A Kendari <sup>1</sup>**

Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang harus dihindarkan.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى  
الطَّلَاقُ  
(رواه ابن ماجه)<sup>2</sup>

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata : Rasulullah saw bersabda : halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Ibnu Majah No. 2351).

<sup>1</sup>Nadra, S.Ag., Panitera Muda Hukum, Wawancara oleh Penulis di PA Kendari, 18 Februari 2016.

<sup>2</sup>Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswimi, *Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I* (Dar Al-Fikr Li Ath-Thaba'ah Wa Al-Nasyr Wa Al-Tauziy, t.th), h. 650.

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa bercerai merupakan perbuatan yang diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah. Sebab perceraian memutuskan hubungan yang telah dibangun oleh kedua belah pihak dan ini juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Jika perceraian itu terjadi dan telah memperoleh keturunan maka seorang anak tersebut akan dirugikan. Karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan ketenteraman anak terutama anak di bawah umur maka di Indonesia diberlakukan Undang-Undang yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak (*hadhanah*) akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masa depan anak.

Dalam UU Perkawinan Pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah dikutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Perkawinan (Cet. III; Surabaya: Pustaka Tinta, 1990), h. 17.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU

Perlindungan Anak) yaitu :

Pasal 4

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>1</sup>

Pasal 8

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial."<sup>2</sup>

Pasal 9 ayat (1)

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."<sup>3</sup>

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib yang tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab III (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 8.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya :

*Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>1</sup>*

Suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang lahir dari perkawinan tersebut. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Orang yang lebih berkewajiban mengasuh anak adalah ibu karena anak dimasa kecil membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara. Yang dimungkinkan bapak sibuk untuk mencari nafkah, maka ibulah yang berkewajiban memeliharanya. Oleh karena itu Islam memberikan hak *hadhanah* itu kepada ibu.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدُّ بِي لَهُ سِفَاءً، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْكِحِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ).<sup>2</sup>

Artinya:

*"Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: bahwa ada seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam) : "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Kamulah yang lebih berhak*

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 37.

<sup>2</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Bulughul Maram*, Cet Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 66.

(memelihara)nya, selama kamu tidak menikah.” (HR. Ahmad No. 2: 182 dan Abu Daud No. 2276. Hadis ini dinilai shahih oleh al-Hakim).

Dan pasal 105 KHI yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan hadis dan pasal 105 huruf (a) di atas diketahui bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu, akan tetapi dalam kasus perceraian pada putusan PA Kendari No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada bapak. Putusan tersebut bertentangan dengan aturan baik dalam hadis maupun KHI.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 0459/Pdt. G/2015/ PA.Kdi)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah pada putusan PA Kendari No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi ?

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 103.

### C. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan proposal yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari No. 0459/ Pdt.G/ 2015/ PA. Kdi)", maka penulis memberikan pengertian atas judul yang dimaksud sebagai berikut :

1. Hak asuh anak (*hadhanah*) menurut Al-San'any sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *mudharat* kepadanya.<sup>1</sup> Penulis sependapat dengan pendapat Al-San'any bahwa *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).
2. Terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan *mumayyiz* :

“Menurut Mazhab Syafi’i, masa *hadhanah* anak baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh sampai delapan tahun, menurut Mazhab Hanbali, apabila anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun maka anak dipersilahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya.<sup>2</sup> Adapun anak perempuan jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka ayah lebih berhak sampai anak tersebut *baligh*.<sup>3</sup> Menurut Mazhab Hanafi, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah berumur 7 tahun dan anak perempuan apabila sudah *baligh*.<sup>4</sup> Menurut Mazhab Maliki masa *hadhanah* anak laki-laki

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 247.

<sup>2</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 114.

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 196.

<sup>4</sup>Abidin Slamet, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 102.



sampai *baligh* dan bagi anak perempuan sampai menikah.”<sup>1</sup> Dan batasan *mumayyiz* seorang anak di dalam KHI pasal 105 huruf a yaitu 12 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kontradiksi mengenai batasan umur seorang anak laki-laki dan perempuan yang dikatakan *mumayyiz*. Batasan *mumayyiz* yang penulis maksud adalah 12 tahun karena yang di pakai di PA Kendari adalah 12 tahun.

3. Hukum Islam yaitu peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum : fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang menjadi pedoman umat Islam di Indonesia (KHI).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judul pengertian ini adalah menjelaskan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah yang ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah pada putusan PA Kendari No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi.

---


<sup>1</sup>Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyah, t.th), h. 95.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan penelitian tentang "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi)".
- c. Sebagai referensi karya tulis ilmiah di lingkungan civitas akademika IAIN Kendari.

2. Secara Praktis, sebagai sumbangsih pengetahuan utamanya bagi masyarakat Kota Kendari tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Relevan

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Khalis Amri pada tahun 2014 dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul "*Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat" yang ditulis oleh dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan hasil penelitian bahwa pandangan hukum Islam mengenai masalah *hadhanah* anak yang orang tuanya telah bercerai dengan melihat apakah anak tersebut sudah *mumayyiz* atau belum. Apabila anak sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kepada siapa anak tersebut akan ikut. Dan apabila anak tersebut belum *mumayyiz* hak asuh diberikan kepada ibunya. Sedangkan menurut hukum adat yaitu apabila suami istri bercerai atau meninggal dunia, masalah pengasuhan anak ditentukan berdasarkan sistem kekerabatannya.<sup>1</sup>

Selain itu, skripsi dari Universitas yang sama pada tahun 2011 dengan judul "Penetapan Nafkah *Hadhanah* dalam Putusan *Verstek* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari)" yang ditulis oleh Reza Rifaldi yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya nafkah *hadhanah* disesuaikan dengan penghasilan sang ayah atau sepertiga dari penghasilannya yang diperoleh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Khalis Amri, "*Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2014).

<sup>2</sup> Reza Rifaldi, "Penetapan Nafkah *Hadhanah* dalam Putusan *Verstek* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2011).